



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Elis Stiawati alias Elis Setiawati binti Muslihudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Guru), bertempat tinggal di Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Misgiyanto bin Misno, umur 27, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 05 September 2014, dengan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 08 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 750/44/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri kurang lebih 5 tahun sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat, dengan Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Irfan Afandi bin Misgiyanto, umur 13 tahun.
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1 Bahwa Tergugat melarang / membatasi Penggugat bila berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
 - 2 Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - 3 Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
 - 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Misgiyanto bin Misno) terhadap Penggugat (Elis Styawati binti Muslihudin);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai, maka kepada para pihak telah dijelaskan mengenai prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi. Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Nor Hasanuddin, LC, MA sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 16 September 2014;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 14 Oktober 2014, bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka sidang selanjutnya Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3. Adapun dalil Penggugat pada poin 4, 5 dan poin 6, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 benar Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya, namun hal itu disebabkan karena Penggugat terlalu sering mengunjungi rumah orang tuanya tanpa mengurus dan memperhatikan kondisi rumah terlebih dahulu;
- 2 benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar tapi hanya pada saat bertengkar;
- 3 bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya. Tergugat hanya menitipkan sementara waktu hingga masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selesai agar Penggugat merasa tenang kembali;
- 4 bahwa tidak benar ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
- 5 bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, tetapi terjadi pada bulan Februari 2014;
- 6 bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena pertimbangan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya terkecuali pada poin 5 mengenai puncak keretakan rumah tangga yang dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 750/44/I/2008 tanggal 15 Januari 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dibubuhi cap pos, selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Maryati binti Muslihuudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Puskesmas Lambunu), tempat tinggal di Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut yang merupakan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian tidak rukun dan sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat melarang dan membatasi Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat meskipun rumah orang tua sangat dekat dengan rumah Penggugat. Disamping itu Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sudah pernah menyerahkan Penggugat kepada keluarga bahkan sampai pembagian harta gono-gini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

1 Sumarlan bin Wiryoredjo, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Karya Agung, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut yang merupakan tetangga Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian tidak rukun dan sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena awalnya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, namun hal tersebut telah diselesaikan di tingkat Desa. Selain itu menurut pengakuan Tergugat pada saksi bahwa Tergugat keberatan bila Penggugat berkarir sebagai guru honorer. Tergugat juga jika menyuruh Penggugat tidak melihat kondisi Penggugat meskipun capek Tergugat tetap menyuruh Penggugat bekerja. Tergugat juga melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yaitu:

- Suyatmin binti Misno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sritabaang, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut yang merupakan kakak kandung Tergugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah sendiri hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian tidak rukun dan sering berselisih serta bertengkar;



- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat terlalu sering ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat tidak mengurus rumah tangga dengan baik akhirnya Tergugat membatasi Penggugat, namun Tergugat tidak melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya. Tergugat juga pernah tertangkap basah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, bahkan isteri dari pria tersebut pernah datang dan memarahi Penggugat, disamping itu Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat selaku suami serta nasihat dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Pebruari 2014, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat selalu menghubungi Penggugat tetapi Penggugat tidak merespon;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasihatian agar kembali rukun untuk

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator. Pelaksanaan mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008. Namun demikian, berdasarkan laporan hakim mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena para pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P). Bukti P. yang diajukan Penggugat adalah fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dalil Penggugat tersebut terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kualitas sebagai pihak untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat, *in casu* Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, hal mana petitum tersebut relevan dengan posita gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernah hidup rukun, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali. Perkecokan mana disebabkan karena Tergugat melarang atau membatasi Penggugat bila berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bercerai. Demikian akhirnya sejak bulan Februari 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal tersebut membawa Penggugat untuk berkesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernah hidup rukun, namun dalam rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang. Tergugat juga mengakui secara murni bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perkecokan bahwa benar Tergugat membatasi Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, namun hal itu disebabkan karena Penggugat terlalu sering mengunjungi rumah orang tuanya tanpa mengurus dan memperhatikan kondisi rumah terlebih dahulu. Tergugat juga mengakui secara berkualifikasi bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar tapi hanya pada saat bertengkar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, namun hanya menitipkan sementara waktu hingga masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selesai agar Penggugat merasa tenang kembali. Tergugat juga membantah mengenai kesepakatan cerai bahwa tidak pernah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil para pihak dalam jawab menjawab, maka pada pokoknya dasar hukum yang dapat dijadikan patokan untuk mempertimbangkan perkara ini adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : "untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri." Alasan perceraian bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* relevan dengan apa yang digariskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta mengakui secara berqualifikasi dan membantah sebagian lainnya, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak Tergugat semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga baik dalil yang diakui secara murni dan secara berqualifikasi maupun dalil yang dibantah oleh Tergugat harus tetap dibuktikan dengan mendengarkan keterangan para saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi. Demikian pula dengan Tergugat, telah mengajukan seorang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa baik dua orang saksi yang diajukan Penggugat maupun seorang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Para saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., keterangan para saksi juga relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun, namun kemudian dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang. Adapun keterangan satu orang saksi yang diajukan Tergugat, ternyata menguatkan pula dalil yang diajukan Penggugat di atas. Karenanya dalil tersebut harus

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti adanya serta menjadi fakta dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang pernah hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;

- Mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dalil Penggugat diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat. Namun demikian dalam pembuktian, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing memberi keterangan yang berbeda terkecuali dalil bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Hal ini sejalan pula dengan keterangan satu orang saksi yang diajukan Tergugat bahwa Tergugat memang membatasi Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun hal tersebut lebih dikarenakan Penggugat tidak mengurus rumah dengan baik. Oleh karenanya maka dalil tersebut terbukti adanya serta menjadi fakta;
- mengenai upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, maka pada pokoknya dua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa upaya tersebut pernah dilakukan beberapa kali namun hal tersebut tidak berhasil. Hal ini ternyata dikuatkan pula oleh keterangan satu orang saksi Tergugat. Demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh hakim mediator juga tidak berhasil. Karenanya, dalil tersebut terbukti adanya serta menjadi fakta dan dapat dinyatakan bahwa upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan atau mempertahankan suatu hubungan perkawinan sebagaimana petitum tuntutan Penggugat, harus pula mempertimbangkan kondisi rumah tangga suami istri tersebut *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu yang menjadi fokus utama dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih patut dan layak untuk dipertahankan ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke satu tahap di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menyatakan bahwa kalau

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana pula tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, pula bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Misgiyanto bin Misno) terhadap Penggugat (Elis Stiawati alias Elis Setiawati binti Muslihudin)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 Masehi,

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1435
Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag.,
sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.H.I.
dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag, sebagai

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 490.000,00

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)